

PENDAPAT PENGHULU TERHADAP PERWALIAN NIKAH ANAK PEREMPUAN YANG DILAHIRKAN AKIBAT PERBUATAN ZINAH

**(Studi Di KUA Kecamatan Batauga Kabupaten Buton
Selatan)**

Muhammad Limba¹, Warsono², May Laylatul Istiqomah³

Universitas Islam An Nur Lampung, Indonesia

Email; muhammadlimba20@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the views of penghulu (marriage registrars) at the Office of Religious Affairs (KUA) Batauga, South Buton Regency, regarding the marital guardianship (wali nikah) of daughters born as a result of zina (illicit sexual relations). Differences in scholarly opinions on this issue create legal uncertainty, particularly for daughters seeking to marry. This research employs a qualitative method with a case study approach. Data were collected through in-depth interviews with penghulu at KUA Batauga and through document analysis of relevant legislation and literature. The findings indicate that most penghulu at KUA Batauga believe that a daughter born as a result of zina cannot be married off by her biological father, but must be married by a wali hakim (judicial guardian). This view is based on interpretations of Islamic law as well as the applicable legal regulations in Indonesia. It is expected that this study will contribute to a more comprehensive understanding of the issue of marital guardianship for daughters born as a result of zina and its implications for family law practices in Indonesia.

Keywords: Marital Guardianship, Child Born of Zina, Penghulu, KUA, Islamic Law

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pendapat penghulu di Kantor Urusan Agama (KUA) Batauga, Kabupaten Buton Selatan, mengenai perwalian nikah anak perempuan yang dilahirkan akibat perbuatan zina. Perbedaan pandangan ulama mengenai masalah ini menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama bagi anak perempuan yang ingin menikah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan penghulu di KUA Batauga dan studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan serta literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar penghulu di KUA Batauga berpendapat bahwa anak perempuan yang dilahirkan akibat zina tidak dapat dinikahkan oleh ayah biologisnya, melainkan oleh wali hakim. Pendapat ini didasarkan pada interpretasi terhadap hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemahaman yang lebih komprehensif mengenai isu perwalian nikah anak perempuan yang dilahirkan akibat zina dan implikasinya terhadap praktik hukum keluarga di Indonesia.

Kata Kunci: Perwalian Nikah, Anak Zina, Penghulu, KUA, Hukum Islam

Pendahuluan

Perkawinan dalam pandangan Islam merupakan suatu aqad (ikatan perjanjian) yang dibekali antara seorang laki-laki dan perempuan. Dalam Islam tujuan perkawinan tidak semata-mata menyalurkan dorongan syahwat belaka, akantetapi lebih dari itu yaitu untuk membentuk sebuah keluarga sejahtera.(Halim, 2020) Suatu perkawinan tidak hanya didasarkan pada ikatan lahir saja atau ikatan batin saja, tetapi merupakan perwujudan ikatan lahir dan batin. Ikatan lahir tercermin adanya akad nikah, sedangkan ikatan batin adanya perasaan saling mencintai dari kedua belah pihak.(Lahaling & Makkulawuzar, 2021)

Salah satu permasalahan yang timbul dikalangan masyarakat pada masa modern ini adalah mengenai pencatatan nikah terutama mengenai di mana posisi pencatatan nikah dalam sebuah akad perkawinan. Karena pada dasarnya syari'at Islam tidak mewajibkan adanya pencatatan terhadap setiap terjadinya akad pernikahan, namun dilihat dari segi manfaatnya pencatatan nikah amat sangat diperlukan.(Hasan, 2006) Pencatatan perkawinan diatur karena tanpa pencatatan, suatu perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum. Akibat yang timbul adalah, apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya, maka pihak lain tidak dapat melakukan upaya hukum, karena tidak memiliki bukti-bukti yang sah dan otentik dari perkawinan yang dilangsungkannya. Tentu saja, keadaan demikian bertentangan dengan misi dan tujuan perkawinan itu sendiri.(Prof.Dr. H. Ahmad Rofiq, 2013)

Seorang anak yang lahir sebagai akibat dari hubungan biologis seorang laki-laki dan perempuan akan menyandang status dan kedudukan di hadapan hukum berdasarkan perkawinan orang tuanya. Perkawinan yang sah akan melahirkan anak yang memiliki status dan kedudukan yang sah di hadapan hukum. Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah akan melahirkan anak yang memiliki status dan kedudukan sebagai anak di luar nikah.(Kusmayanti & Karsona, 2020) Mengenai status dan kedudukan anak di luar nikah sangat berkaitan dengan definisi keabsahan anak baik menurut hukum Islam maupun hukum positif yang kemudian akan menentukan hubungan keperdataan dengan orang tuanya. Undang-Undang Perkawinan BAB IX pasal 43 tentang Kedudukan Anak menjelaskan bahwa anak luar nikah hak keperdataannya mengikuti ibu dan keluarga ibu saja. Sehingga apabila anak tersebut perempuan maka proses perkawinannya dilarang menjadikan ayah biologisnya sebagai wali.

Dalam kaitan ini pendapat jumhur madzhab, fiqh Hanafiah, Syafi'iyah, dan Hanabilah menyatakan bahwa prinsip-prinsip penentuan nasab adalah karena adanya hubungan perkawinan yang sah, selain karena perkawinan yang sah maka tidak ada akibat hukum hubungan nasab.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 11 Tahun 2012 tentang anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya yang menyatakan bahwa anak hasil zina tidak

mempunyai hubungan nasab, waris, wali nikah, dan nafaqah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya. Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris dan nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 19 samapi dengan Pasal 23 tentang Wali Nikah, menyatakan bahwa wali merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi mempelai wanita yang akan melangsungkan perkawinan. Dijelaskan pula wali nasab hanya garis keturunan laki-laki saja, dan wali hakim hanya bisa menjadi wali nikah apabila wali nasab tidak ada.

Wali hakim adalah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah. Kewenangan bertindak sebagai wali hakim ada pada Kantor Urusan Agama dan hal ini sesuai dengan peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 pasal 1 ayat 2. Tetapi dalam Kompilasi hukum Islam (KHI) tersebut tidak dijelaskan tersendiri bagaimana status kriteria wali nikah terhadap anak hasil kawin hamil yang lahir kurang dari 6 (enam) bulan yang menurut Hukum Islam tidak mempunyai hubungan nasab dengan ayahnya.

Dari keterangan tersebut dapat diambil kesimpulan sementara apabila seorang perempuan yang dinikahkan oleh wali yang bukan nasabnya atau yang terlebih di luar wewenangnya berarti perkawinannya tidak sah atau batal. Dalam hukum Islam wali merupakan rukun perkawinan yang harus ada dalam akad nikah dari pihak mempelai perempuan. Suatu perkawinan tidak sah tanpa adanya wali,

Landasan Teori

Secara terminologi “pernikahan itu merupakan perjanjian hukum (*aqad*) untuk membolehkan seorang laki-laki memanfaatkan seorang wanita untuk menikmati kenikmatan yang awal mulanya merupakan perbuatan diharamkan, menjadi dihalalkan dengan telah mengutarakan akad yang benar”. (Dra. Dewani Romli, 2009) “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. (H. Abdurrahman, 2010)

Perkawinan adalah *sunatullah*, hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan, karenanya menurut para Sarjana Ilmu Alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan. Misalnya, air yang kita minum (terdiri dari *oksigen* dan *hydrogen*), listrik, ada positif dan negatifnya dan sebagainya. (Prof. Dr. H. M.A. Tihami, M.A., M.M dan Drs. Sohari Sahrani, M.M., 2010) Islam mengatur manusia dalam hidup berjodoh-jodohan itu melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya

dirumuskan dalam wujud aturan-aturan yang disebut *hukum perkawinan dalam Islam* (Ghozali, 2010)

Metodologi

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat Deskriptif kuantitatif, penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan sebenarnya”.(Arikunto, 1998) Sifat Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif kuantitatif, yaitu “suatu penelitian yang menggambarkan kondisi sebenarnya dengan mengambil data dalam bentuk angka-angka.” (Sujarweni, 2014)

Penelitian kuantitatif lebih cenderung untuk menggunakan sampling yang bersifat selektif dengan pertimbangan teoritis yang digunakan. Untuk memperoleh informasi mengenai fokus penelitian ini, maka peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pengambilan sample berdasarkan pada tujuan atau pertimbangan tertentu.(Sugiyono, 2017) Maksud sampling dari hal ini adalah untuk menjangkau sebanyak mungkin informasi dari berbagai macam sumber dan bangunannya (*construction*).

Hasil dan Pembahasan

1. Dasar Hukum yang digunakan Penghulu KUA KECAMATAN BATAUGA dalam penentuan Perwalian Nikah anak Perempuan yang dilahirkan akibat perbuatan Zina

Dari keterangan Kepala Kantor Urusan Agama KECAMATAN BATAUGA KABUPATEN BUTON SELATAN, dasar hukum yang digunakan dalam menentukan perwalian nikah anak perempuan yang dilahirkan akibat perbuatan zina apabila anak tersebut lahir di luar perkawinan adalah menggunakan fiqh karena pengaturannya sudah jelas dan tidak ada persepsi mengenai hal tersebut. Dan apabila anak perempuan tersebut lahir dalam perkawinan yang sah penghulu di KUA KECAMATAN BATAUGA KABUPATEN BUTON SELATAN lebih kepada Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan daripada ketentuan fiqh.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab VIII Pasal 53 ayat 1, 2 dan 3 tentang kawin hamil sebagai berikut:

- Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.

Perkawinan dengan wanita hamil yang tersebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu terlebih dahulu kelahiran anaknya.

- Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Kemudian Pasal 99 ayat 1:

1. Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat dari perkawinan yang sah, dan dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 42 menyatakan hal yang sama yaitu “Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat dari perkawinan yang sah”.

Dari pasal-pasal tersebut diatas secara tidak langsung menyatakan bahwa anak yang lahir akibat kawin hamil mempunyai hubungan nasab terhadap kedua orang tuanya (ayah/ibunya). Artinya si anak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya, baik yang berkenaan dengan biaya kehidupan, pendidikan, hak asuh, wali maupun waris. Jadi tidak ada larangan menjadikan ayahnya sebagai wali dalam pernikahannya.

Hal ini seperti yang diceritakan oleh Bapak DRS. Laode Ati Adam M.M. selaku Kepala KUA KECAMATAN BATAUGA sebagai berikut:

“Status seorang anak sudah ditentukan dalam Pasal 42 Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat dari perkawinan yang sah. Ketentuan demikian juga terdapat dalam pasal 99 (a) Kompilasi Hukum Islam yang merupakan hasil kesepakatan para ulama seluruh Indonesia. Disamping itu, jika anak tersebut tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya mengapa fiqh dan Undang-undang memperbolehkan nikah hamil?. Jika nikah hamil di perbolehkan maka konsekuensinya anak yang lahir pun bisa dinasabkan kepada ayahnya”.

Selain itu, KUA merupakan Lembaga dibawah Kementrian Agama yang bertugas dalam Pencatatan Nikah Talak dan rujuk yang ketika melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada Undang-undang yang berlaku. Hal ini seperti yang di jelaskan oleh Bapak DRS. Mahadi, selaku Staf Penghulu di kua kecamatan Batauga sebagai berikut:

“KUA merupakan Lembaga Negara, dalam menjalankan hukum Petugas KUA harus sesuai dengan peraturan Perundang-undanganyang berlaku. Dalam

Undang-undang hanya menjelaskan persyaratan serta wali nikah secara umum tidak ada yang mengkhususkan mengenai masalah perwalian anak hasil kawin hamil”.

Dalam penentuan wali nikah bagi anak perempuan yang dilahirkan di luar perkawinan jika mengetahui status anak yang akan menikah merupakan anak yang lahir diluar perkawinan, Penghulu di Kantor Urusan Agama KECAMATAN BATAUGA memberikan saran supaya anak tersebut dinikahkan menggunakan wali hakim, tetapi jika si ayah tidak mau menggunakan wali hakim menyerahkan segala urusannya kepada keluarga seperti yang diceritakan oleh Kepala Kantor Urusan Agama KECAMATAN BATAUGA Sebagai Berikut:

Dari pihak KUA tidak bisa berbuat banyak, apabila pihak KUA mengetahui status anak tersebut, disarankan melalui musyawarah dengan pihak terkait supaya wali nikahnya oleh hakim, sebab menurut agama anak tersebut hanya mempunyai nasab kepada ibunya dan yang paling berhak menjadi wali nikahnya adalah hakim, tetapi jika si ayah tidak mau menggunakan wali hakim menyerahkan segala urusannya kepada keluarga”.

Pendapat masyarakat terkait dengan perwalian anak yang dilahirkan diluar perkawinan atau anak hasil kawin hamil, diantaranya ada yang berpendapat sebagai berikut:

“Dalam hal anak yang lahir akibat kawin hamil dibawah enam bulan tidak mempunyai hubungan nasab terhadap ayahnya yang telah menikahi ibunya tersebut (baik yang menghamili atau tidak). Hal ini juga mempunyai maksud bahwa anak hasil kawin hamil tersebut tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayah, yang berkenaan dengan biaya kehidupan, hak asuh, wali, maupun warisan anak tersebut ataupun sebaliknya”.

Sebagian masyarakat ada yang tetap menggunakan wali nasab dari pihak ayah meskipun diketahui anak tersebut adalah anak hasil kawin hamil yang lahir kurang dari enam bulan, dikarenakan masyarakat menganggap perwalian anak tersebut adalah aib yang tidak perlu diungkap lagi. Hal ini diceritakan oleh Asnawik salah seorang warga Desa Wana sebagai berikut:

“Kasus kawin hamil tidak terlalu dipermasalahkan, karena akan menyebabkan berbagai hal diantaranya akan timbul kebencian anak terhadap

orang tuanya dan juga kegelisahan yang berlarut-larut. Maka dari itu permasalahan ini diserahkan sepenuhnya kepada pihak keluarga apakah akan menggunakan wali nasab atau wali hakim”

Ada juga masyarakat yang tidak mau tau mengenai masalah tersebut dan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak keluarga yang bersangkutan serta kepada petugas setempat, sebab merupakan aib dan jika ikut campur dianggap kurang kerjaan. Seperti yang diceritakan oleh bapak La Ode Toromu salah satu Perangkat Masjid Al-Iklas desa Lakambau, sebagai berikut:

“Masyarakat dalam menanggapi masalah itu cenderung pasif atau diam saja, karena menganggap masalah itu adalah sebuah aib. Masyarakat yang mau ikut terlibat dalam menyelesaikan masalah itu merasa ada anggapan kurang kerjaan. Bila dilihat dari kacamata agama, maka ini jelas tidak diperbolehkan Karena itu adalah anak zina, untuk lebih jelasnya pak La Ode Toromu menyarankan untuk menanyakan langsung kepada pak La Tombi dan pak Laode Ati Adam karena mereka adalah orang yang bertugas di KUA Kecamatan Batauga”

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai dasar hukum yang digunakan oleh Penghulu KUA Kecamatan Batauga dalam menentukan perwalian nikah bagi anak perempuan yang dilahirkan akibat perbuatan zina, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. **Dasar hukum yang digunakan berbeda sesuai status kelahiran anak.** Untuk anak perempuan yang lahir di luar perkawinan, Penghulu KUA Kecamatan Batauga mendasarkan keputusannya pada **fiqh klasik**, karena ketentuannya dianggap paling tegas dan tidak diperselisihkan oleh para ulama. Dalam fiqh, anak zina tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya, sehingga ayah tersebut tidak berhak menjadi wali nikah. Wali yang sah adalah **wali hakim**.
2. **Untuk anak perempuan yang lahir dalam perkawinan yang sah**, Penghulu lebih mengacu pada **Kompilasi Hukum Islam (KHI)** dan **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**, khususnya Pasal 53 KHI tentang kawin hamil serta Pasal 99 KHI dan Pasal 42 UU Perkawinan yang mengatur status anak sah. Berdasarkan ketentuan tersebut, anak hasil kawin hamil yang lahir dalam perkawinan yang sudah disahkan memiliki hubungan nasab dengan ayah dan ibunya.

Dengan demikian, ayahnya **dapat menjadi wali nikah** bagi anak perempuan tersebut.

3. **Pihak KUA memiliki keterbatasan kewenangan.**

Jika status anak diketahui sebagai anak luar nikah, Penghulu hanya dapat menyarankan agar pernikahan menggunakan **wali hakim**, sesuai ketentuan fiqh dan KHI. Namun apabila pihak keluarga menolak, KUA tidak dapat memaksa, dan keputusan sering kali diserahkan kembali kepada musyawarah keluarga.

4. **Pandangan masyarakat tentang perwalian anak luar nikah beragam.**

Sebagian masyarakat berpendapat bahwa anak hasil kawin hamil yang lahir kurang dari enam bulan tidak memiliki nasab dengan ayahnya, sehingga tidak boleh menggunakan wali nasab. Namun sebagian lainnya tetap menggunakan wali ayah demi menjaga kehormatan keluarga dan menghindari aib sosial. Ada pula masyarakat yang bersikap pasif, menyerahkan sepenuhnya kepada keluarga atau pihak KUA karena menganggap masalah tersebut sensitif dan tabu untuk diperbincangkan.

5. **Konteks sosial budaya memengaruhi keputusan perwalian.**

Di tingkat masyarakat, pertimbangan moral, aib keluarga, dan kekhawatiran merusak hubungan sosial sering kali lebih dominan daripada penerapan hukum secara murni. Hal ini menyebabkan ketidaksepahaman antara ketentuan fiqh, peraturan perundang-undangan, dan praktik masyarakat.

6. **Secara umum, Penghulu KUA Kecamatan Batauga berupaya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.**

Sebagai lembaga negara, KUA menekankan bahwa penetapan wali wajib merujuk pada **UU Perkawinan, KHI**, serta pedoman resmi Kementerian Agama. Namun dalam praktiknya, penerapan fiqh tetap menjadi rujukan utama untuk kasus anak luar nikah, terutama karena hukum positif tidak mengatur secara rinci perwalian untuk anak hasil zina.

Ucapan terima kasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam penyusunan artikel ini. Ucapan terima kasih khusus disampaikan kepada dosen pembimbing atas bantuan data dan referensi yang diberikan.

Referensi

- Arikunto, S. (1998). *Prosedur Penelitian* (Rineka Cip).
- Dra. Dewani Romli, M. A. (2009). *Fiqh Munakahat* (Fakultas S).
- Ghozali, A. R. (2010). *Fiqh Munakahat* (Kencana).
- H. Abdurrahman, S. M. (2010). *Kompilasi Hukum Islam* (Akademika).
- Halim, A. (2020). PENCATATAN PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM Abdul. *Al-Mabhats*, 5(1), 1–18.
- Hasan, M. A. (2006). *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam* (Siraja).
- Kusmayanti, H., & Karsona, A. M. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Anak Diluar Perkawinan bagi Tenaga Kerja Wanita di Kabupaten Cianjur. *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 39–54. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v4i1.2162>
- Lahaling, H., & Makkulawuzar, K. (2021). Dampak Pelaksanaan Perkawinan Poligami Terhadap Perempuan Dan Anak. *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, 1(2), 80–90. <https://doi.org/10.30984/jifl.v1i2.1742>
- Prof. Dr. H. M.A. Tihami, M.A., M.M dan Drs. Sohari Sahrani, M.M., M. (2010). *FikihMunakahat; Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Rajawali P).
- Prof.Dr. H. Ahmad Rofiq, M. . (2013). *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (PT Raja Gr).
- Sugiyono. (2017). *metode penelitian kuantitatif kualitatif dan r&d*.
- Sujarweni, V. W. (2014). *Metode Penelitian* (Pustaka Baru Press (ed.)).